

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Sistem pemungutan pajak yang menjiwai Undang-Undang Perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Semua yang dihitung, disetor dan dilaporkan Wajib Pajak dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Dalam kaitannya dengan sistem *self assessment*, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007, Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No 42 Tahun 2009 memberikan beberapa hak kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat hak utama, yaitu : *Pertama*, hak untuk menerima NPWP; *Kedua*, hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi; *Ketiga*, hak untuk mengajukan keberatan dan banding; dan *Keempat*, hak untuk membetulkan dan memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) (Nurmantu, 1994; 99).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap setiap penyerahan barang atau jasa. Pajak ini dibebankan kepada konsumen atau pembeli barang/jasa. Sebelum seseorang atau badan usaha melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi, haruslah seseorang atau badan usaha tersebut mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Objek PPN sendiri ada delapan hal sesuai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 tahun 2009. Namun secara garis besar semua transaksi yang ada di wilayah Negara Indonesia ataupun transaksi impor maupun ekspor merupakan objek PPN. PPN mengenal dua tarif yaitu 10% (sepuluh persen) dan 0% (nol persen).

Sedangkan restitusi pajak adalah pembayaran kembali atas pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sejak berlakunya Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pajak terdapat dua cara yaitu, verifikasi dan pemeriksaan.

Verifikasi merupakan serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data perpajakan yang diperoleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan Pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Budi, 2015;125).

“Dimaksudkan dengan hak untuk melakukan restitusi di sini adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak”, (Budiono, 1986;100). “Pada

hakekatnya, jika Wajib Pajak telah menjalankan prosedur dengan benar maka proses permohonan untuk restitusi merupakan hak penuh dari Wajib Pajak dan permohonan restitusi seharusnya mendapat prioritas karena berarti Wajib Pajak tersebut telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan melampaui pajak yang seharusnya terutang”.

Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak diperlukan juga perencanaan yang baik dalam menghadapinya. Perencanaan pajak atau umum disebut *Tax Planning* menurut teori adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Namun dalam hal *Tax Planning* menghadapi pemeriksaan pajak mempunyai perbedaan makna. *Tax Planning* disini adalah perencanaan dalam menghadapi pemeriksaan mulai dari menghadapi tim pemeriksa pajak, informasi apa saja yang perlu diberikan dan apa yang tidak perlu diberikan, dokumen dan data apa saja yang harus diberikan dan mana yang tidak serta pengoptimalan waktu pemeriksaan. Semua hal ini bermuara pada satu hal, optimalisasi hasil restitusi yang diharapkan oleh Wajib pajak serta meminimalisir koreksi dari temuan tim pemeriksa pajak.

Jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang diatur oleh Undang- Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 17B ayat 1 yang berbunyi “ Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap”.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelesaian permohonan restitusi dan pengamanan penerimaan negara serta untuk membantu aliran kas (*cash flow*) Wajib Pajak, Pemerintah dalam hal ini, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 72 PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk mengatur prosedur pelaksanaan restitusi. Aturan ini diharapkan mampu mengakomodir kepentingan Wajib Pajak dan Pemerintah sendiri dalam hal ini dalah Kantor Pelayanan Pajak.

Aturan restitusi pajak tersebut diterbitkan dalam rangka peningkatan pelayanan dalam restitusi pajak. Ditinjau dari sistem keuangan negara, bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar masyarakat sesaat langsung masuk ke kas negara. Dirjen Pajak hanya mengawasi, membina dan mengadministrasikan penerimaannya. Jika ternyata terjadi lebih bayar, restitusi menjadi pengeluaran negara. Di sinilah titik dasarnya. Untuk pengeluaran negara, pengaturan tindak lanjutnya bukan hanya berdasar Undang-Undang Perpajakan semata, namun juga harus mengacu pada Undang - Undang yang berkaitan dengan keuangan negara sebagai satu kesatuan.

Dari uraian diatas, ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, restitusi adalah pengeluaran negara. Karena terkait dengan pengeluaran

negara, sering terjadi untuk memenuhi target penerimaan pajak, restitusi pajak pada bulan akhir tahun atau di bulan Desember sering kali ditangguhkan pengembaliannya. Sebaliknya penerimaan yang seharusnya terjadi dibulan Januari tahun berikutnya, untuk tercapainya target penerimaan, ditarik atau dipercepat penerimaannya sebagai penerimaan bulan Desember. Kedua, prinsip umum dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah bahwa pengembalian tersebut harus melalui pemeriksaan yang ditegaskan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 06/PJ.7/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang kebijakan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar. Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk menghindari manipulasi restitusi yang dilakukan oleh oknum Wajib Pajak atas restitusi yang bukan merupakan haknya.

Seringkali dalam melakukan pengujiannya Fiskus meminta data tambahan diluar yang dipersyaratkan untuk menambah keyakinan atas kebenaran transaksi. Permintaan tambahan data antara Fiskus yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda walaupun pengujiannya dilakukan atas transaksi yang sama. Kondisi demikian sering membingungkan Wajib Pajak, sehingga data-data tersebut tidak dapat atau segera dipenuhi oleh Wajib Pajak. Ditambah lagi jika Wajib Pajak melakukan kelalaian dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah terlanjur dilakukan pemeriksaan otomatis akan merugikan Wajib Pajak itu sendiri.

Perbedaan teknis pelaksanaan pemeriksaan oleh Fiskus berdampak pada proses untuk permohonan restitusi berjalan cukup sulit, sedangkan di sisi lain bagi Wajib Pajak, restitusi merupakan bagian yang sangat penting dalam kelancaran kegiatan usaha berkaitan dengan aliran uang masuk dan keluar (*cash flow*) Wajib

Pajak. *Phenomenon* sulitnya proses restitusi inilah yang akan dihadapi oleh Wajib Pajak jika kurang memahami ketentuan formal maupun material dokumen - dokumen pendukung transaksi yang berkaitan dengan permohonan restitusi, sehingga penyelesaiannya menjadi berjalan lambat yang dapat merugikan Wajib Pajak, baik dari sisi biaya, waktu dan tenaga.

Perhatian utama dari reformasi administrasi salah satunya dalam hal *organizations-planning*. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang akan atau telah melakukan permohonan restitusi, diperlukan perencanaan di bidang perpajakan dengan sebaik - baiknya agar mendapat pengembalian restitusi sesuai dengan yang diperkirakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, melainkan upaya untuk meminimalisir beban pajak ke tingkat yang dianggap memang seharusnya dibayar dan bertujuan untuk mencapai efisiensi secara menyeluruh dalam perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak sebaiknya dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai aspek yang berkaitan.

PT VUDS merupakan sebuah perusahaan yang melakukan restitusi dalam setiap masa pelaporan PPN. Hal ini membuat PT VUDS harus pintar dalam membuat perencanaan pajak pada saat proses pemeriksaan pajak, agar restitusi yang diterima tidak banyak dikoreksi oleh fiskus. Karena koreksi dari fiskus merupakan kerugian bagi wajib pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT VUDS secara teknis dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Perencanaan dalam mempersiapkan data (*softcopy dan hardcopy*) pada proses pemeriksaan.
2. Perencanaan dalam menghadapi individu pemeriksa pajak.

Hal ini dilakukan oleh PT VUDS dengan tujuan pemeriksaan berjalan dengan lancar dan koreksi yang diakui oleh pemeriksa tidak banyak. Karena bagaimana pun jumlah restitusi yang diminta oleh wajib pajak adalah hak dari wajib pajak, namun pemerintah dalam hal ini pemeriksa pajak hanya melakukan pengecekan apakah jumlah yang direstitusi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : bagaimana upaya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai akibat transaksi dengan BUMN yang dilakukan Wajib Pajak (PT VUDS) untuk meminimalkan koreksi oleh fiskus.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis upaya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam proses restitusi PPN akibat transaksi dengan BUMN yang dilakukan Wajib Pajak (PT VUDS) untuk meminimalkan koreksi oleh Fiskus. Serta menganalisis keterkaitan hal-hal lain yang terpengaruh oleh restitusi pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu - ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal permohonan restitusi PPN dengan menggunakan perencanaan pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat bagi masyarakat dan atau Wajib Pajak diharapkan dengan mempelajari skripsi ini dapat lebih memahami dan mampu untuk dipraktekkan di lapangan dalam bidang perpajakan khususnya perencanaan pajak dalam restitusi PPN.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini menggabungkan penelitian Yulia Chandra yang meneliti tentang Analisis Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT PP (Persero) Tbk. dengan penelitian Marina, Paul dan Sugiono (2014) yang meneliti tentang Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan pajak secara teknis dan bagaimana cara



menghadapinya serta memahami apa yang diinginkan oleh pemeriksa pajak agar tidak salah dalam menentukan perencanaan pajak.